

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA

Ardy Fardiansyah

STAI Nida El Adabi, Indonesia
ardyfardiansyah@stainidaeladabi.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Latar belakang penelitian ini bahwa permasalahan dasar wakaf adalah manajemen, khususnya manajemen uang tunai. Lembaga yang berperan untuk mengelola wakaf uang tunai memiliki beberapa karakteristik dan pola manajemen yang spesifik. Peradaban Islam yang menyebar semakin luas, menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan akan sarana peribadatan dan pendidikan yang turut meningkat pula. Kebutuhan sarana tersebut dapat diperoleh dari orang-orang yang memiliki lahan atau bangunan yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Kegiatan pengalihan lahan tersebut dapat dikenal sebagai wakaf. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan perwakafan tersebut telah menjadi budaya masyarakat luas yang diterapkan hingga saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf tunai di badan wakaf Indonesia. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selain wakaf tanah dan bangunan, di Indonesia juga memiliki bentuk wakaf lain yang yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dibayarkan dengan menggunakan sejumlah uang tertentu atau sering disebut sebagai wakaf benda bergerak. Perolehan wakaf tunai dapat diinvestasikan pada sektor-sektor riil atau lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dengan demikian hasil dari investasi tersebut dapat disalurkan untuk membiayai bangunan-bangunan dari wakaf benda tidak bergerak, dapat dikembangkan pula sebagai modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, dan dalam bentuk investasi lainnya yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Wakaf Tunai, Badan Wakaf.

Abstract: The background to this research is that the basic problem of waqf is management, especially cash management. Institutions whose role is to manage cash waqf have several specific characteristics and management patterns. As Islamic civilization spread increasingly widely, the need for facilities for worship and education also increased. The need for these facilities can be obtained from people who have land or buildings that are not used by the owner. This land transfer activity can be known as waqf. As time goes by, waqf activities have become a widespread community culture that is applied to this day. The aim of the research is to determine the effectiveness of cash waqf management in Indonesian waqf bodies. The method in this research uses field research using descriptive qualitative methods, using observation, interview, and documentation techniques. The research results show that apart from land and building waqf, Indonesia also has another form of waqf, namely cash waqf. Cash waqf is a waqf that is paid using a certain amount of money or what is often called as a waqf moving object. Cash waqf proceeds can be invested in real sectors or financial institutions that adhere to sharia principles. In this way, the results of this investment can be channeled to finance buildings from immovable property waqf, can also be developed as business capital for people in need, and in other forms of investment that can help improve the welfare of the economy and people's lives.

Keywords: Effectiveness, Management of Cash Waqf, Waqf Board.

Article History:

Received: 06-02-2023

Revised : 07-03-2023

Accepted: 16-04-2023

Online : 30-04-2023

A. LATAR BELAKANG

Peradaban Islam yang menyebar semakin luas, menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan akan sarana peribadatan dan pendidikan yang turut meningkat pula. Kebutuhan sarana tersebut dapat diperoleh dari orang-orang yang memiliki lahan atau bangunan yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Hidayanto dikutip (Khairani, 2020) menjelaskan bahwa kegiatan pengalihan lahan tersebut dapat dikenal sebagai wakaf. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan perwakafan tersebut telah menjadi budaya masyarakat luas yang diterapkan hingga saat ini.

Wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam kala itu. Maka bisa dikatakan bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai pemerintahan Islam telah berperan besar dalam kesejahteraan umat. Oleh karenanya, sangat wajar apabila para cendekia dan ulama' pada masa kini mencoba untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana prospek ekonomi harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam seperti dahulu yang pernah berjaya di dunia (Khairani, 2023).

Warson dikutip (Nafisah, 2020) menjelaskan bahwa secara etimologis kata waqf (wakaf) berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata istamarra yang berarti berjalan terus. Mannan dikutip (Supriyono, 2019) menjelaskan bahwa Wakaf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang hakikatnya (asalnya) dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang yang mewakafkan hartanya). Lubis dikutip (Nafisah, 2017) menjelaskan bahwa secara bahasa Arab waqf bersinonim (taraduf) dengan kata habs yang berarti menahan, dari akar kata habasa-yahbisu-habsan. Rasulullah juga menggunakan kata habs (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.

Secara terminologis, para ulama telah mendefinisikan wakaf, di antaranya: Pertama, al-Jazairi dalam (Widjaya, 2023) menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan (diberikan kepada orang lain), dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Kedua, Wadjdy dan Mursyid dikutip (Syahlarriyadi, 2023) bahwa dilihat dari prespektif ekonomi wakaf, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.

Ketiga, menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dai waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Lubis dikutip (Astuti, 2020) menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Keempat, alShan'ani dikutip (Astuti, 2022) bahwa wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat muslim yang berwakaf. Beik dikutip (Hassan, 2021) bahwa dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta bergerak (uang) atau saham (surat berharga) yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang hasil keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi (ditahan) untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat dikelola dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan negara secara menyeluruh.

Lubis dikutip (Zulfahmi, 2021) menjelaskan bahwa di Indonesia, para ulama telah merespon positif adanya wakaf tunai. Sesuai perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, MUI telah mengeluarkan fatwa (pada tanggal 11 Mei 2002) tentang diperbolehkannya wakaf uang (waqf al-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas.

Dilihat dari pengertiannya wakaf tunai merupakan dana atau uang (seperti infaq) yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang dibeli oleh masyarakat. Dalam hal ini wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan atau menginfakkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, tetapi modalnya (ashlnya) tidak bisa dikurangi untuk disalurkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh pengelola wakaf ke dalam berbagai lembaga lembaga usaha yang halal dan produktif. Imam al-Zuhri dikutip (Rusni Hassan zulfahmi, 2023) juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan atau disedekahkan kepada orang/ sesuatu yang menjadi mauquf 'alaih (tujuan wakaf).

Wahbah al-Zuhaili dalam karya monumentalnya al-fiqh al-Islami wa adillatuhu mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, karena perbuatan itu sudah banyak dan biasa dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (baik al-Qur'an maupun hadis) (Nuraliah, 2022).

Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf dikutip (Zebua, 2022) bahwa dalam Madzhab Hanafi, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam melakukan wakaf tunai, yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai wakaf tunai tidak boleh dalam madzhab Syafi'i. menurut al-Bakri, madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena uang (dahulu berupa dinar dan dirham) akan

lenyap ketika dibayar sehingga tidak ada lagi wujudnya. Pada hakikatnya, perbedaan boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2022) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Rusmana, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Kartika, 2021).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Kartika, 2023).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Ulfah, 2021) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan

pandangan Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Arifudin, 2022). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Nasem, 2018). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Hoerudin, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Kartika, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara membuat pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh informan dapat dipahami dengan jelas. Interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan juga sangat dimungkinkan terjadi selama proses pengambilan data, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Juhadi, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2019) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Fitria, 2020) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Menurut Muhadjir dalam (Fardiansyah, 2018) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Institusi Wakaf

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya. Di sisi lain, Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Setyawati, 2023) menjelaskan bahwa

eksistensi wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintahan kementerian-kementerian khusus.

Dalam sejarahnya, Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Pahruroji, 2023) bahwa penerimaan wakaf dilakukan di Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam saat itu. Baitul Mal lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui televisi kerja yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara negara.

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemandirian generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dengan suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Hidayat, 2023) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, menurut Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Khairani, 2023) bahwa lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini mempunyai tugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Fardiansyah, 2023) menjelaskan bahwa Institusi wakaf dalam wadah Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya.

Agar peranan BWI dapat signifikan dan dapat menjalankan semua rencana praktisnya, maka menurut Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai dikutip (Rantaprasaja, 2023) menjelaskan bahwa BWI sebagai Pembina dan Pengawas nadzir secara nasional, diperlukan sumber daya insani yang handal mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memperdayakan wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami persoalan wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

Menghimpun Wakaf sebagai Dana Abadi

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Haq dikutip (Susanto, 2022) bahwa salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syaria'ah.

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus menerus lewat aset permanen, seperti toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial. Sedang dalam format sistem riba, pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrument finansial, terutama pasar uang dan pasar saham, deposito, obligasi dan sebagainya (Saidi, 2012).

Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa Wakaf tunai melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model mutual fund yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan.

Dalam realitasnya telah terjadi transformasi pada dana abadi wakaf yang kini diarahkan menjadi “wakaf tunai”. Dalam prakteknya, wakaf tunai diwujudkan dalam bentukbentuk pengelolaan aset tidak nyata, berupa uang kertas dan sebangsanya, ke dalam format produk-produk ribawi seperti deposito, saham, reksadana dan sejenisnya. Maka di tangan filantropis Muslim wakaf tidak lagi benar-benar berperan sebagai fondasi utama pemerataan kesejahteraan rakyat, tapi dibekukan sebagai wakaf tunai yang terjebak ke dalam instrument riba di bank-bank. Akibatnya peran wakaf sebagai bagian dari apa yang dalam dunia modern dikenal sebagai kebijakan publik, menjamin kesejahteraan masyarakat umum menjadi punah. Dana milyaran yang diparkir di perbankan tidak lagi

berwujud aset nyata yang berperan dalam kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat (Saidi, 2012).

Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf Tunai

Di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pengelolaan wakaf telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dikutip (Paul, 2020) menjelaskan padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif.

Lubis dikutip (Sofyan, 2020) bahwa pemerintah Indonesia semestinya lebih menyadari peran vital wakaf tunai apabila dikelola dengan baik dan benar. Masyarakat Indonesia semestinya pula dalam membangun dan memakmurkan negara mestilah menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan, salah satunya melalui pendayagunaan wakaf tunai. Wakaf merupakan satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan rezeki yang diberikan Allah swt. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Selagi harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, selama itu pulalah ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun wakif telah meninggal dunia.

Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia dikutip (Mutmainnah, 2016) menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi nasional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi untuk mengelola wakaf secara efektif. Pernyataan tersebut dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada metode Customer Satisfaction Index (CSI), dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia cukup baik. Di Indonesia, para ulama telah merespon positif adanya wakaf tunai. Sesuai

perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, MUI telah mengeluarkan fatwa (pada tanggal 11 Mei 2002) tentang diperbolehkannya wakaf uang (waqf al-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas.

Saran berdasar hasil penelitian ini yakni perlu diadakan Langkah-langkah strategis pengembangannya. Pemerintah (umara'), tokoh masyarakat (ulama') dan masyarakat muslim secara luas perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak positif pada terhadap kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi kekinian dengan mendapat sokongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Sehingga dengan institusi wakaf yang kuat suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat hidup sejahtera dan menjadi sebuah negara yang *baladun thayyibatun warabbun ghofur*.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Pimpinan STAI Nida El Adabi, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STAI Nida El Adabi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Responden penelitian yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i1.3>
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Astuti, P. T. (2020). Analisis Keberhasilan Pre and Post Test Grameen Bank terhadap Hasil Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Mitra Dhuaafa Cabang Cileungsi). Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, P. T. (2022). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 180–189.
- Fardiansyah, A. (2018). Determinan Indeks Sektor Pertambangan Di Bei Periode 2012–2017. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 847–852.

- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v5i2.15334>
- Hassan, R. (2021). Participatory Banking (PB) Taking Measures Against Covid-19 in Turkey: Issues and Proposed Strategies. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 8.
- Hidayat, F. (2023). Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 231–239.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kartika, I. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 1(2), 137–150.
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 3(2), 144–157.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 147–160.
- Khairani, A. (2020). *Analisis Peran Pembiayaan dan Pembinaan terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Mitra BMT Al Fath IKMI*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khairani, A. (2023). Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. *Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil*, 4(2), 175–186.
- Mutmainnah. (2016). Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Of Islamic Educations Studies*, 1(1), 32–45.
- Nafisah, H. (2017). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Jakarta Islamic Index (Jii), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah (Januari 2012 – Desember 2016)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafisah, H. (2020). Analysis of the effect of macroeconomics on net assets value (nav)

- of sharia mutual funds in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(1), 11–20.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 190–199.
- Pahrurroji, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 221–230.
- Paul, W. (2020). Cash waqf linked sukuk dalam optimalkan pengelolaan wakaf benda bergerak (uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–18.
- Rantaprasaja, L. (2023). Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 187–198.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Rusni Hassan zulfahmi. (2023). Prospek dan Tantangan Pebankan Syariah di Turki dan Indonesia: Studi Komparatif berbasis SWOT. *Mizanuna*, 1.
- Saidi. (2012). *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis: Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat*. Yogyakarta: Delokomotif.
- Setyawati, D. P. (2023). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 211–220.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Supriyono, S. (2019). Efficiency performance analysis of Panin Dubai Syariah Bank in collecting and distributing third party funds before and after merger. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 46–56.
- Susanto, R. D. (2022). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 170–179.
- Syahlarriyadi, S. (2023). The role of leaders of islamic educational institutions in increasing the quality of islamic education in madrasah. *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1, 443–470.
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>

- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.57171/jt.v2i1.293>
- Widjaya, A. (2023). Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga:(Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 16–27.
- Zebua, S. (2022). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 200–211.
- Zulfahmi, Z. (2021). Participation Banks in Turkey: Issues and Proposes Strategies Based on SWOT Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4, 121–152.